

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan salah satu peristiwa yang akan terjadi di kehidupan sehingga membutuhkan penanganan secara khusus oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.¹ Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan hukum semakin sering terjadi. Meskipun penegakan hukum dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut, tetapi tidak mudah untuk menghentikan kejahatan secara menyeluruh. Sebab pada hakikatnya kejahatan selalu meningkat seiring dengan berkembangnya masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mencatat terdapat 276.507 kejahatan terjadi di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 7,3% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 257.743 perkara.² Meningkatnya tindak pidana di Indonesia menyebabkan berkembangnya berbagai macam modus operandi yang biasa digunakan dalam kejahatan. Kehadiran hukum dalam masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman untuk menjalankan aktifitas sehari-hari. Persoalan hukum yang memerlukan pengkajian secara mendalam adalah tindak pidana pencabulan. Kejahatan ini sering terjadi terhadap perempuan, baik remaja

¹ Wirjono P., (2008), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama. Jakarta, Hal 15.

² Sarnita S., “Polri: Kejahatan di Indonesia Naik Jadi 276.507 Kasus pada 2022” <https://dataindonesia.id/varia/detail/polri-kejahatan-di-indonesia-naik-jadi-276507-kasus-pada-2022> (diakses pada 20 September 2023, pukul 19.19 WIB).

maupun orang dewasa. Hal ini bertentangan dengan norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan.

Selaras dengan tingginya jumlah kasus pencabulan anak yang terjadi di Indonesia melihat data nasional tahun 2022 sebanyak 9.588 kasus kasus pencabulan dan kekerasan seksual pada anak.³ Salah satu kasus pencabulan terjadi di wilayah Kota Batu dilakukan oleh terdakwa berinisial AR terbukti bersalah melakukan pencabulan terhadap anak dan memaksa atau membiarkan anak melakukan perbuatan tidak senonoh. Terdakwa memainkan aksinya kepada anak korban tetapi anak korban menolak untuk menuruti keinginan bejat terdakwa. Perbuatan tersebut berlanjut sebanyak lima kali dengan kurun waktu berbeda yang dilakukan korban ketika anak korban sedang datang ataupun menginap di rumah terdakwa.

Menurut R. Soesilo, tindakan cabul didefinisikan sebagai segala tindakan yang bertentangan dengan norma kesopanan atau kesusilaan, atau merujuk pada tindakan keji yang merupakan bagian dari lingkungan nafsu seksual, seperti menyentuh kemaluan, sentuhan pada payudara dan lain sebagainya.⁴ Secara umum, perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

³ I Gusti Ayu Bintang Darmawati, “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/cd139-lakip-kemen-pppa-2022.pdf> (diakses pada tanggal 20 September 2023, pukul 20.40 WIB)

⁴ Effendi, E., (2019), *Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum UniVeRsitas Riau, 8(2), Hal 441.

perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam pidana penjara maksimal sembilan tahun”

Kemudian dalam penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU (23/2002) mengindikasikan bahwa “dieksploitasi secara seksual mencakup semua bentuk penyalahgunaan organ seksual anak atau bagian tubuh nyata lainnya demi keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan segala jenis prostitusi, pencabulan dan penyimpangan di luar nikah.” Merujuk pada Pasal 6 Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pembuktian pada tindak pidana pencabulan memerlukan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik. Tindak pidana pencabulan tidak meninggalkan bekas secara fisik melainkan secara psikis dan hal tersebut cukup sulit dalam hal pembuktian. Terlebih lagi saksi yang ada hanyalah korban itu sendiri, sehingga orang lain tidak mempercayainya atau bahkan menganggapnya tidak penting. Pelaku tindak pidana pencabulan tidak jarang adalah orang-orang terdekat korban yang mana semakin membuat rasa traumatis terhadap korban.

Laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik adalah laporan yang dibuat oleh psikolog forensik dalam bentuk tertulis atau lisan, yang menyajikan temuan forensik atau analisis mengenai aspek psikologi seseorang. Laporan tersebut dibuat setelah menjalani tindakan pemeriksaan kepada seseorang sesuai dengan standar pemeriksaan psikologi, dengan tujuan untuk mendukung kesimpulan yang dibuat.⁵ Laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik dibuat dengan tujuan utama untuk memberikan kejelasan pada suatu perkara pidana, serta hanya bermanfaat dalam konteks pemeriksaan dan untuk mencapai keadilan. Laporan ini dirancang khusus untuk keperluan peradilan.

Penyebab korban tidak melaporkan kasus pencabulan karena korban merasa malu dan ingin menjaga privasi, atau mungkin korban takut karena pelaku mengancam akan mencelakakannya.⁶ Hal tersebut jelas mempengaruhi perkembangan psikologis korban serta berpengaruh terhadap proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya dalam mengupayakan penanggulangan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pencabulan. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa aman di masyarakat.

Dalam kasus yang penulis teliti terkait dengan pencabulan anak, proses hukum menggunakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Yayasan

⁵ Mark C., (2008), Aplikasi psikologi dalam sistem hukum (terjemahan), Yogyakarta, Pustaka pelajar, Hal 25.

⁶ Mark Y., (2009), *Kekerasan Seksual dan Pemulihan : pemulihan bagi Korban, Pelaku dan masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*, Jakarta, Gunung Mulia, Hal 26.

Psikologi Malang, yakni laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap anak korban pada tanggal 30 Mei 2022, yang disusun dan ditandatangani oleh seorang Psikolog Forensik. Penggunaan laporan tersebut sebagai bukti dalam persidangan dapat mendukung atau tidak mendukung penyelesaian kasus pencabulan anak.

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Fokus Penelitian	Perbedaan	Rumusan Masalah
1.	Andang Aprianto, “Kajian Terhadap Konstruksi Pembuktian Penuntut Umum Dalam Menggali Kurangnya Alat Bukti Dengan Pemanfaatan Forensik Klinik Dalam Perkara Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus No.Reg.Perk:Pdm-24/Skrta/Ep.2/02/2010)”, Skripsi, 2012.	Membahas mengenai implikasi yuridis konstruksi pembuktian berbasis forensik klinik terhadap kurangnya alat bukti.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan berfokus terhadap alat bukti petunjuk dengan dibuatnya <i>Visum Et Repertum</i> .	<p>1. Bagaimana konstruksi pembuktian penuntut umum berbasis forensik klinik untuk menanggulangi kurangnya alat bukti dalam perkara pencabulan anak di bawah umur pada perkara No.Reg.Perk:PDM-24/SKRTA/Ep.2/02/2010?</p> <p>2. Bagaimana implikasi yuridis konstruksi pembuktian berbasis forensik klinik terhadap kurangnya alat bukti dalam perkara No.Reg.Perk:PDM-24/SKRTA/Ep.2/02/2010?</p>
2.	Abdul Madjid Karim B. Zandroto, “Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Pencabulan Anak (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)”, Skripsi, 2018.	Membahas terkait proses penggunaan alat bukti petunjuk oleh JPU serta mengetahui kendala JPU dalam hal pembuktian.	Penelitian ini memperoleh data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Medan.	<p>1. Bagaimana dasar hukum penggunaan alat bukti petunjuk oleh JPU sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan terhadap anak?</p> <p>2. Bagaimana proses penggunaan alat bukti petunjuk oleh JPU sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan terhadap anak?</p> <p>3. Bagaimana kendala dalam penggunaan alat bukti petunjuk oleh JPU sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan terhadap anak?</p>
3.	Filemon Halawa, “Risalah Perumusan Alat Bukti Dan Kelemahan Pembuktian Dalam Kejahatan Seksual Nonfisik (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)”, Jurnal, 2023.	Membahas terkait pembuktian kejahatan seksual nonfisik dan cara korban agar mendapatkan keadilan tersebut, serta apa saja kelemahan dari pembuktian kejahatan seksual nonfisik.	Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan menggunakan teori metode <i>Due Process of Law</i> dan <i>Due Process Model</i> sebagai pisau analisis.	<p>1. Bagaimana Perumusan dan Pembuktian Kejahatan Seksual Nonfisik?</p> <p>2. Kelemahan Pembuktian Kejahatan Seksual Nonfisik</p>

Sementara itu, perbedaan penelitian ini dari ketiga penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus pembahasan. Dimana melihat kekuatan hukum laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik dalam perkara pencabulan anak ditinjau dalam hukum positif di Indonesia. Kemudian pada lokasi penelitiannya yang mana pada penelitian ini lokasinya di Kota Batu yang tentu memiliki karakteristik berbeda dengan penelitian terdahulu. Permasalahan yang terjadi di lapangan lokasi penelitian yang penulis pilih belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga permasalahan di lokasi tersebut berbeda dengan daerah yang telah menjadi fokus penelitian sebelumnya. Selanjutnya terdapat pada contoh kasus yang diteliti tentunya berbeda dengan kasus-kasus yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu. Sehingga, penulisan Laporan Skripsi ini memenuhi unsur kebaruan (*novelty*) yang mana akan membuat penulisan ini perlu untuk dibahas.

Berdasarkan latar belakang, penulis menganggap penting dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap isu tersebut untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik dalam kasus tindak pidana pencabulan anak dan bagaimana efektivitas pembuktian laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik dalam kasus tindak pidana pencabulan anak. Begitu juga dalam kasus ini telah menjadi keresahan bagi masyarakat karena bisa saja sewaktu-waktu anak atau kerabat menjadi korban pencabulan. Dengan demikian penulis memilih judul **“PENGUNAAN ALAT BUKTI LAPORAN PSIKOLOGI FORENSIK SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN PERKARA**

PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 589/PID.SUS/2022/PN MLG)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penalaran yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka permasalahan yang menjadi dasar dari landasan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan anak dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik dalam perkara pencabulan anak pada putusan Nomor: 589/Pid.Sus/2022/PN Mlg?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan anak dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik dalam perkara pencabulan anak pada putusan Nomor: 589/Pid.Sus/2022/PN Mlg.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis dengan memberikan kontribusi pada pemikiran dan komitmen di bidang berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu hukum, hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum pidana khusus. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman terkait proses penggunaan bukti dari laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik oleh Jaksa Penuntut Umum selanjutnya disebut (JPU) dalam kasus tindak pidana pencabulan anak, terutama dalam konteks penerapan hukum pembuktian terkait tindak pidana tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui hasil dari penelitian ini, penulis dapat mengasah kemampuan pengembangan penalaran, sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sumber tambahan data dan informasi mengenai tindak pidana pencabul dan dapat berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat untuk menyadari bahwa perbuatan

cabul dapat dikenai hukuman dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara. Bagi pelaku kejahatan, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengingat agar pelaku menyadari dan memahami bahwa konsekuensi perbuatannya dapat mengakibatkan hukuman penjara dan merugikan masa depan korbannya.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Pembuktian

1.5.1.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah tindakan untuk membuktikan, yang artinya memberikan atau menunjukkan bukti untuk mengesahkan suatu kebenaran. Melakukan pembuktian melibatkan tindakan menyatakan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁷ Terdapat empat jenis sistem pembuktian yang dikenal dalam hukum pidana di berbagai negara di dunia, yaitu:⁸

- 1) Sistem pembuktian positif (*wettelijk positief*), pada sistem ini sering kali bertentangan dengan keyakinan Hakim, karena meskipun suatu alat bukti dianggap sah, belum tentu alat bukti tersebut dapat diterima akal sehat. Sebagai contoh, seorang nenek berusia 80 tahun dengan kacamata

⁷ Waluyadi, (2004), *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung Mandar Maju, Hal 39.

⁸ *Ibid*, Hal 40.

minus 4, bersaksi di bawah sumpah bahwa pada jarak 40 meter nenek tersebut mengidentifikasi terdakwa sebagai pelaku. Meskipun alat bukti ini sah, Hakim mungkin akan merasa ragu-ragu untuk menerimanya. Namun, jika suatu negara menganut sistem ini, maka negara tersebut harus menerima alat bukti tersebut tanpa mempertimbangkan keraguan yang mungkin timbul karena keyakinan tidak boleh dipertimbangkan.

- 2) Sistem pembuktian *conviction intime*, pada sistem ini menjelaskan bahwa Hakim menjatuhkan vonisnya hanya berdasarkan keyakinannya tanpa mencari alat bukti tambahan. Hakim cukup menggunakan akal sehat untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.
- 3) Sistem Pembuktian *Laconviction Raissonne*, pada sistem ini hanya bergantung pada keyakinan Hakim sampai batas tertentu. Hakim dapat memvonis seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, tetapi didasarkan pada kaidah-kaidah pembuktian dan kesimpulan yang sesuai dengan peraturan pembuktian.
- 4) Sistem pembuktian negatif (*negatief wetelijk*), pada sistem ini, Hakim membuat keputusan berdasarkan adanya alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa

tindak pidana tersebut benar-benar terjadi serta benar bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Di Indonesia, sistem pembuktian yang digunakan adalah sistem pembuktian negatif (*negatief wetelijk*). Hal tersebut terlihat dalam Pasal 183 KUHAP, yang menetapkan bahwa seorang Hakim tidak dapat memutuskan seseorang bersalah kecuali terdapat setidaknya dua alat bukti yang sah dan Hakim meyakini bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukan perbuatannya.

1.5.1.2 Alat Bukti

Alat bukti merupakan sarana pembuktian yang digunakan oleh penegak hukum untuk mendukung dakwaan dalam proses pengadilan dan untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan yang diajukan kepadanya.⁹ Oleh karena itu, dalam proses pembuktian suatu tindak pidana di pengadilan, maka penting untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan.

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa hanya alat bukti yang telah ditentukan dalam pasal tersebut yang diakui sah, dan alat bukti lainnya tidak boleh digunakan untuk

⁹ *Ibid*, Hal 47.

membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat yakni baik Hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, diwajibkan dan terbatas pada penggunaan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sehingga alat bukti yang diakui secara sah dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yakni terdiri dari:

- a. Keterangan Saksi, yakni keterangan yang diberikan saksi tentang suatu perkara pidana yang didengar dan dilihatnya sendiri atau dialami sendiri dengan menjelaskan alasan dari apa yang terjadi. Oleh karena itu, saksi tidak dapat memberikan keterangan tentang terjadinya suatu tindak pidana yang didengarnya dari orang lain.
- b. Keterangan Ahli, diatur dalam Pasal 186 KUHAP yang melibatkan pernyataan ahli dalam persidangan dapat pula telah diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dalam bentuk laporan. Apabila penyidik atau penuntut umum tidak memberikan laporan tersebut maka saat pemeriksaan di persidangan diminta untuk memberikan keterangan yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- c. Surat, diatur dalam Pasal 187 KUHAP, dengan kekuatan pembuktiannya yang bergantung pada penilaian Hakim.

Namun dalam hal Hakim hanya mempertimbangkan akta autentik, sedangkan untuk surat dibawah tangan dalam hukum acara pidana tidak digunakan.

- d. Petunjuk, diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang artinya suatu perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang menunjukkan adanya persamaan dengan perbuatan pidana tertentu, menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan mengidentifikasi pelakunya.
- e. Keterangan Terdakwa, diatur dalam Pasal 189 KUHAP, mencakup pengakuan terdakwa di pengadilan tentang tindakannya atau apa yang dia ketahui atau alami sendiri. Namun, pengakuan terdakwa hanya berguna bagi dirinya sendiri, dan tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahannya dalam melakukan tindakan yang dituduhkan tanpa adanya dukungan dari bukti-bukti lainnya.

1.5.2 Tinjauan Umum Psikologi Forensik

1.5.2.1 Pengertian Psikologi Forensik

Psikologi forensik masih kurang dikenal secara menyeluruh di Indonesia, baik di kalangan ahli psikologi maupun aparat hukum. Menurut Meliala, istilah psikologi forensik mencakup berbagai aspek ilmiah dalam psikologi dan hukum, sehingga komunitasnya di Indonesia membentuk

Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (APSIFOR) di bawah naungan Himpunan psikologi Indonesia (HIMPSI).¹⁰ Psikolog forensik berperan penting dalam sistem peradilan, dapat dihadirkan sebagai saksi ahli untuk memberikan pandangan yang berdasarkan ilmu pengetahuan psikologi dalam penyelesaian masalah hukum sesuai dengan KUHAP.¹¹

Psikologi forensik merupakan gabungan dari beberapa fokus dalam ilmu psikologi, yang dipadukan dengan pemahaman dalam dunia hukum, memberikan keahlian yang lebih khusus kepada Psikolog Forensik jika dibandingkan dengan psikolog umum. Tugas utamanya adalah memberikan dukungan profesional terkait dengan isu-isu hukum, terutama dalam ranah hukum pidana, dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilannya untuk kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum.¹² Pasal 56 Ayat 1 dalam kode etik psikologi forensik menegaskan bahwa psikologi forensik adalah cabang psikologi yang terkait dengan atau digunakan dalam konteks hukum, terutama dalam sistem peradilan pidana.

¹⁰ Meliala, (2008), “Menjebatani Kesenjangan Antara Penelitian Dan Praktek Klini Dan Tata Laksana Nyeri”, Jurnal Ilmiah Nasional Medika 34(10), Hal 100.

¹¹ *Ibid*, Hal 102.

¹² Y. A., Ohoiwutun, (2016), *Ilmu kedokteran forensik (interaksi dan dependensi hukum pada ilmu kedokteran)*, Hal 114.

Dalam menangani masalah hukum, penerapan psikologi bukan hanya berfungsi sebagai ilmu pendukung atau pembantu. Menurut Hendra Akhdiat dan Rosleny Marlioni, “sebagai sebuah ilmu, psikologi bersifat berdiri sendiri, namun karena salah satu fungsinya adalah menyelidiki perilaku manusia dari sudut psikisnya, bantuan psikologi akan sangat penting bagi ilmu hukum”.¹³ Blackburn membagi ranah psikologi forensik tersebut ke dalam tiga bidang:

- a) Psikologi dalam hukum (*Psychology in Law*), yang mencakup penerapan praktis psikologi dalam konteks hukum, seperti keterlibatan psikolog sebagai saksi ahli dalam proses peradilan.
- b) Psikologi dan hukum (*Psychology and Law*), yang melibatkan bidang penelitian psycho-legal, dengan fokus penelitian individu yang berhubungan dengan hukum, seperti Hakim, jaksa, pengacara, dan terdakwa.
- c) Psikologi hukum (*Psychology of Law*), yang membahas secara lebih abstrak hubungan antara hukum dan psikologi, di mana hukum dianggap sebagai tolak ukur tingkah laku. Permasalahan yang ditemui mencakup bagaimana masyarakat dapat memberikan pengaruh pada

¹³ *Ibid*, Hal 117.

hukum dan sebaliknya, serta bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.

1.5.2.2 Peran Psikologi Forensik

Peran psikologi dalam konteks hukum di Indonesia mulai terlihat ketika pada tahun 2007 didirikan APSIFOR, yang berperan dalam membantu dalam mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat. Sehingga psikologi mempunyai peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia yang dibagi dalam empat bagian:¹⁴

1. Pencegahan

Psikologi memiliki berperan dalam mendukung aparat penegak hukum dalam menyebarkan pengetahuan ilmiah kepada masyarakat umum tentang mengenai metode pencegahan kejahatan. Sebagai contoh, psikologi menyediakan pengetahuan mengenai identifikasi pola tingkah laku kejahatan. Dengan memahami hal ini, masyarakat diharapkan dapat melakukan upaya pencegahan terhadap perilaku kriminal.

2. Penanganan

¹⁴ I Made Wirya Darma, Benyamin Nikijuluw, (2019), *Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemidanaan*. Binamulia Hukum, 8(2), Hal 189.

Dalam kasus pelanggaran kriminal, psikologi dapat mendukung polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan motifnya dengan menggunakan metode seperti profil kriminal dan profil geografis. Criminal profiling adalah metode investigasi yang menggambarkan profil pelaku kejahatan, termasuk aspek demografis dan psikologis. Sementara geographical profiling adalah teknik yang menekankan pada karakteristik area dan pola tempat kejadian kriminal untuk memprediksi lokasi dan tempat tinggal pelaku, memudahkan penemuan pelaku.

3. Pidana atau hukuman

Psikologi membantu dalam memahami kondisi psikologis pelaku kejahatan, sehingga memungkinkan Hakim untuk memberikan hukuman yang sesuai dan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetapi juga mempertimbangkan niat atau kondisi psikologis pelaku.

4. Pembenaran

Pada proses pembenaran, pelaku dipenjarakan di lembaga pemasyarakatan (LP) untuk mendorong perubahan perilaku yang positif. Namun, seringkali hasilnya tidak seperti yang diharapkan, banyak pelaku tidak menunjukkan peningkatan perilaku setelah dilepaskan dari penjara, bahkan kejahatan mereka bisa

meningkat. Dalam perspektif psikologi, lembaga pemasyarakatan seharusnya menjadi tempat pemulihan bagi para penjahat, di mana perubahan tingkah laku dan mental dapat terjadi sehingga setelah keluar dari penjara, mereka dapat bertindak tegas dan bermanfaat bagi masyarakat.

1.5.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Perkara Pencabulan Anak

1.5.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah pidana berasal dari bahasa Indonesia yakni kata "*straf*" yang juga dapat diartikan sebagai "hukuman". Seperti yang dijelaskan oleh Moeljatno, kata "hukuman" sendiri berasal dari kata "*straf*" dan frasa "dihukum" berasal dari kata "*wordt gestraft*," yang merupakan istilah umum.¹⁵ Pengkajian hukum pidana bertujuan untuk merinci konsep hukum pidana sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana (delik), sementara proses pemberian hukuman terkait dengan prinsip-prinsip penegakan hukum pidana serta beragam teori mengenai tujuan hukuman.

Berdasarkan prinsip legalitas (*principle of legality*) yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang merupakan suatu dasar yang menetapkan:

¹⁵ Moeljatno, (1987), *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan ketiga, Bina Aksara, Jakarta, Hal 24.

“Bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Kalimat asas yang tersebut diatas, lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).“

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan atau tidak diatur oleh undang-undang sebelumnya; Perbandingan tidak boleh digunakan dalam kasus tindak pidana; Hukum pidana tidak dapat berlaku mundur.

Menurut Abdoel Djamali, dapat dinyatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Diperlukan tindakan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu individu atau lebih; Tindakan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang; Pelaku juga harus terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran yang dilakukan; Tindakan tersebut harus bertentangan dengan hukum; Harus ada ancaman hukumannya.¹⁶

Sebuah kejadian hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memiliki unsur objektif dan subjektif yang terlibat. Unsur-unsur tersebut terkait dengan karakteristik

¹⁶ R. Abdoel Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019, Hal 175-176.

pelaku dan mencakup semua aspek yang ada dalam pikirannya.¹⁷ P.A.F. Lamintan mengemukakan pandangannya mengenai unsur subjektif dalam tindak pidana sebagai berikut:¹⁸

- a. Kesengajaan atau tidak sengaja (*Dolus* atau *Culpa*);
- b. Niat (*voornemen*) pada saat melakukan percobaan (*pogging*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- c. Jenis-jenis niat (*oogmerk*), contohnya dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan kejahatan lainnya;
- d. Merencanakan sebelumnya (*voorbedachte*), seperti dalam kasus pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang termasuk dalam tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sementara unsur objektif merujuk pada unsur yang terkait dengan kondisi atau keadaan tertentu di mana tindakan pelaku harus terjadi. Unsur objektif dari suatu tindak pidana melibatkan sebagai berikut:¹⁹

- a. *Wederrechtelijckheid* atau sifat melawan hukum;

¹⁷ *Ibid.*, Hal 175.

¹⁸ P.A.F. Lamintang, 91997), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 193.

¹⁹ *Ibid.*, Hal 194.

- b. Kondisi pelaku, contohnya status sebagai pegawai negeri yang melakukan tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 415 KUHP, atau posisi sebagai pengurus atau anggota perseroan terbatas dalam tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 398 KUHP;
- c. Hubungan sebab akibat (kausalitas) mencakup hubungan antara tindak pidana sebagai penyebab dan perbuatan konkret sebagai akibatnya.

1.5.3.2 Pengertian Anak

Generasi penerus bangsa dan pewaris cita-cita bangsa terdahulu adalah anak-anak.²⁰ Hal ini disebabkan oleh hakikatnya, anak sebagai individu memiliki kehormatan, martabat, dan hak-hak unik yang perlu mendapatkan perlindungan. Hak-hak anak ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang diakui dan dijelaskan dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB.²¹

Pasal 1 Ayat (1) UU (23/2002) menyatakan bahwa anak merujuk kepada individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, Pasal 1 Ayat (2) UU (23/2002) menegaskan bahwa segala kegiatan

²⁰ Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, (2015), *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Hal 5.

²¹ *Ibid*

bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, dengan menghormati harkat dan martabat kemanusiaan serta melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian dalam Pasal 2 UU (23/2002) berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konvensi, Hak-hak Anak meliputi Non Diskriminasi; Kepentingan terbaik bagi anak; Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta Penghargaan terhadap pendapat anak. Sementara itu, dalam Pasal 17 Ayat (2) menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dijaga kerahasiaan identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat umum.

1.5.3.3 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Anak

Perbuatan cabul termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit menjelaskan definisi perbuatan cabul, tetapi terkesan menyatukan istilah persetubuhan dan perkosaan. Dalam Pasal 294 Ayat (1) KUHP, tindak pidana pencabulan dapat dikenakan hukuman penjara dengan durasi maksimal 7 (tujuh) tahun. Mengenai sanksi pidana terkait perbuatan cabul

terhadap anak, hal ini diatur oleh UU (23/2002) dan ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 81 sebagai berikut:

- 1) *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”*
- 2) *“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”*

Kemudian dalam Pasal 82 UU (35/2002) menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 293

KUHP, perbuatan cabul dikategorikan sebagai delik aduan, yang berarti bahwa tindakan pidana tersebut tidak selalu dapat diajukan tuntutan kecuali jika ada pengaduan yang diajukan oleh korban. Jika situasinya terbalik, maka pelaku dapat dibebaskan dari tuntutan,

tergantung pada keadaan-keadaan yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan.

Selain itu, terdapat permasalahan hukum yang berhasil diidentifikasi dalam penelitian oleh Baehman dan Peteerbos yang diulas oleh Romli Atmasasmita, sebagai berikut:²²

- 1) Tidak dilakukannya penangkapan atau penahanan terhadap pelaku dikarenakan tidak ada laporan pengaduan dari korban;
- 2) Banyak dari pelaku kejahatan seksual, baik itu pemerkosaan atau pencabulan, yang meskipun telah ditangkap atau ditahan, tidak dihadapkan pada pengadilan atas dakwaan tindak pidana ringan. Hal ini seringkali disebabkan oleh korban yang kemudian menjadi terdakwa dan dihadapkan pada persidangan karena kurangnya bukti yang dianggap kuat, sehingga pelaku akhirnya dibebaskan. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku malah mengajukan tuntutan hukum terhadap korban dengan alasan pencemaran nama baik;

²² Rizki Andani, (2019), *Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tanjung Gusta Medan)*, Doctoral dissertation, Universitas Medan Area, Hal 38.

- 3) Disisi lain, banyak dari pelaku tindak pidana pencabulan yang berasal dari lingkungan kenalan korban, seperti pacar, tetangga, atau bahkan keluarga, sehingga kasus tersebut tidak dianggap sebagai bentuk pencabulan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak merujuk pada perilaku individu yang dipicu oleh dorongan seksual untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan hasrat seksual. Perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius karena menghilangkan hak-hak dasar anak untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari eksploitasi. Selain itu, tindakan tersebut berpotensi menyebabkan trauma psikologis pada anak yang dapat berlangsung sepanjang hidup, sehingga mereka memerlukan dukungan kesehatan mental.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah bagian dari suatu permasalahan yang akan dibahas, yang mana metode penelitian menjadi pendekatan utama yang digunakan untuk mencapai tingkat keakuratan yang diinginkan dalam hal jumlah dan jenis data yang diperoleh.²³

²³ Khuzafah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: FH UMS, Cetakan I, Hal 13.

Penelitian dimaksudkan dapat menemukan kenyataan secara strategis dan andal dalam kaitannya dengan eksplorasi hukum, yaitu suatu tindakan logis yang terorganisir dan mempertimbangkan gagasan-gagasan tertentu serta pemanfaatan teknik-teknik ilmiah. Penelitian hukum merupakan tindakan ilmiah yang memahami teknik, konstruksi, dan pemikiran yang dianut.²⁴

Pendekatan metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis menyoroti aspek-aspek regulasi sebagai sumber data sekunder, sementara pendekatan empiris mengarah pada usaha untuk memperoleh pemahaman sosiologis dengan secara langsung terlibat dalam pengamatan lapangan. Penelitian empiris merujuk pada pendekatan penelitian yang mengandalkan pengumpulan dan analisis data observasional atau pengalaman langsung. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data primer dari dunia nyata, seperti observasi lapangan, eksperimen, atau wawancara, untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian.²⁵

²⁴ Sarjono Soekanto, (2009) *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan VIII, Hal 1.

²⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan II, Kencana, Jakarta, Hal 149.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data merupakan asal atau sumber informasi yang digunakan dalam penelitian atau analisis. Sumber data penelitian empiris ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti berdasarkan wawancara dengan narasumber, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada Ibu Maharani Indrianingtiyas S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dibidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lainnya. Sehingga dalam hal penelitian ini, sumber data sekunder meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Seksual;
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, sumber hukum sekunder yang digunakan mencakup pandangan hukum atau teori dari literatur, jurnal ilmiah atau situs website yang relevan dengan topik penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, sumber hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia, yang digunakan untuk menjelaskan terkait istilah yang mungkin kurang dipahami oleh penulis untuk diterjemahkan.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengacu pada teknik atau prosedur yang diterapkan untuk mengumpulkan data. maka dalam penelitian ini

penulis menerapkan metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Pengamatan (observasi)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan menelaah literatur, terutama yang sesuai dengan isu yang sedang diteliti serta peraturan-peraturan yang terkait dengan objek penelitian. Beberapa aspek yang menjadi fokus pengamatan adalah penggunaan alat bukti laporan psikologi forensik oleh JPU sebagai sarana pembuktian perkara pencabulan anak.

2. Wawancara

Data lapangan dikumpulkan melalui teknik wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, yang melibatkan interaksi langsung dengan informan sesuai pedoman wawancara bertujuan untuk menggali informasi tertentu secara langsung dari narasumber. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi melalui dialog langsung antara peneliti dengan responden atau informan.

1.6.4 Metode Analisis Data

Kemudian pasca pengumpulan data telah selesai, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Pada langkah ini, data

²⁶ *Ibid.*, Hal 22.

akan dievaluasi secara cermat untuk menghasilkan informasi yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menerapkan analisis data kualitatif, yang melibatkan penelaahan data dari berbagai sumber seperti pengamatan, wawancara, dokumen tertulis seperti undang-undang, buku, dan lain sebagainya. Kemudian dianalisis secara kualitatif akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti untuk menemukan cara memecahkan masalah tersebut dan menarik kesimpulan, dengan harapan memperoleh hasil yang menggambarkan masalah yang diteliti.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek di mana suatu penelitian akan dilaksanakan. Dengan adanya penentuan lokasi ini diharapkan dapat mempermudah atau memperjelas dimana lokasi yang akan menjadi sasaran utama penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kejaksaan Negeri Batu pada bidang pidana umum.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian hukum ini, penulis mengacu pada suatu sistematika yang baku. Sistematika ini membantu memberikan gambaran umum dan menguraikan struktur keseluruhan penelitian hukum untuk memudahkan pembaca dalam memahami isinya. Oleh karena itu, kerangka penulisan ini terbagi menjadi beberapa bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab.

Proposal penelitian hukum ini berjudul “**Penggunaan Alat Bukti Laporan Psikologi Forensik Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Pencabulan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Mlg)**” Dalam pembahasan ini, akan terbagi ke dalam 4 (empat) bab, dengan penjelasan secara menyeluruh mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Pada bab pertama, pendahuluan dibagi menjadi empat sub bab pembahasan, dengan sub bab pertama membahas latar belakang secara komprehensif mengenai topik penelitian yang dipilih, yakni penggunaan laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik pada kasus tindak pidana pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Batu. Sub bab kedua membahas mengenai perumusan masalah, yang mencakup isu-isu hukum yang muncul dari penjelasan latar belakang. Sub bab ketiga bertujuan untuk merumuskan tujuan dari penelitian ini. Sub bab keempat membahas mengenai manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Sub bab kelima adalah kajian pustaka terkait topik penelitian. Sub bab keenam membahas tentang metode penelitian, mencakup jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua, akan terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas tentang laporan hasil pemeriksaan psikolog forensik yang sah dalam hukum positif di Indonesia. Sub bab kedua

akan membahas tentang kekuatan pembuktian laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik dalam perkara pencabulan anak.

Pada bab ketiga, akan terbagi menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama membahas terkait kronologi kasus. Sub bab kedua membahas mengenai analisis pertimbangan Hakim terhadap kekuatan pembuktian laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik dalam perkara pencabulan anak pada Putusan Nomor: 589/Pid.Sus/2022/PN Mlg. Kemudian sub bab ketiga membahas mengenai kendala dalam penggunaan alat bukti laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik serta membahas mengenai upaya untuk mengatasi kendala yang ada.

Pada bab keempat, dalam bab ini berisi penutup yang menjadi bagian akhir dari penelitian ini. Di dalamnya terdapat kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian saran-saran yang merupakan rangkuman dari pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya. Dengan demikian, bab penutup merupakan ringkasan dari jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

1.6.7 Jadwal Penelitian

No	Jadwal Penelitian	September 2023				Oktober 2023				November 2023				Desember 2023				Januari 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pendaftaran Skripsi	■																			
2	Pengajuan Judul & Dosen Pembimbing	■																			
3	Penetapan Judul		■																		
4	Observasi Penelitian		■	■																	
5	Pengumpulan Data			■	■	■	■														
6	Penyusunan Proposal Bab I, II, III			■	■	■	■														
7	Bimbingan Proposal			■	■	■	■														
8	Seminar Proposal											■									
9	Revisi Proposal											■	■	■							
10	Pengumpulan Laporan Proposal														■						
11	Pengumpulan Data Lanjutan											■									
12	Pengolahan Data											■									
13	Analisis Data											■	■								
14	Penyusunan Skripsi Bab I, II, III, IV												■	■	■	■	■				
15	Bimbingan Skripsi												■	■	■	■	■				
16	Pendaftaran Ujian Lisan Sidang Skripsi																		■		
17	Ujian Lisan Sidang Skripsi																			■	
18	Revisi Skripsi																			■	■
19	Pengumpulan Laporan Skripsi																				■

Tabel 1 Jadwal Penelitian

1.6.8 Rincian Biaya

No.	Nama Kegiatan	Nominal
1	Pembelian Buku Referensi	Rp 100.000
2	Transportasi ke Tempat Penelitian	Rp 100.000
3	Biaya Print Revisi Skripsi	Rp 126.000
4	Biaya <i>Softcover</i> Proposal Skripsi	Rp 60.000
5	Lain-lain	Rp 120.000
TOTAL		Rp 506.000

Tabel 2 Rincian Biaya